



SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA NOMOR: 017/KPTS/STIH-BP/VI/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA PENELITIAN INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA TAHUN 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) BIAK-PAPUA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat keputusan;
- c. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak dan profesional serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti DEPDIKNAS RI Nomor 36/D/O/2005 tanggal 08 April 2005 tentang Izin Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua;
7. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua;

8. Hasil Keputusan Sidang Pleno Penetapan Penerima Penelitian Dana Internal Tahun 2023

.....MEMUTUSKAN.....

- MENETAPKAN : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tentang Penetapan Penerima Dana Penelitian Dana Internal;
- Pertama : Menugaskan kepada tim peneliti untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan judul, anggota peneliti, luaran dan target capaian, biaya dan jadwal penelitian;
- Kedua : Penyerahan Dana Penelitian Internal dilakukan 2 (dua) termin, yaitu:
- a. Tahap Pertama sebesar 30% dari total dana yang disetujui akan diserahkan setelah Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian;
 - b. Tahap kedua sebesar maksimal 70% dari total dana yang disetujui akan diserahkan setelah menyampaikn laporan akhir hasil penelitian.
- Ketiga : Ketentuan tugas anggota peneliti adalah:
1. Menyusun rencana pelaksanaan dan melaksanakan penelitian sesuai dengan judul dan lama penelitian yang telah disetujui;
 2. Mengumpulkan, menyusun, dan melaporkan perkembangan penelitian kepada tim evaluator berupa log book laporan progress secara berkala untuk setiap tahapan penelitian;
 3. Melakukan presentasi dan penyerahan laporan akhir penelitian setelah penelitian selesai dilakukan.
- Keempat : Dana/Biaya Penelitian Dana Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dibebankan pada anggaran tahun 2023
- Kelima : Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya penelitian, peneliti ternyata belum menyelesaikan penelitiannya, maka menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian selama 2 (dua) semester sejak waktu keterlambatan efektif dan diberlakukan kepada tim yang dimaksud

Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 15 Juni 2022



KETUA

Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
NIDN. 1208106701

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. **Ketua Yayasan Kyadiren di Biak**
2. **File**

Lampiran Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Nomor : 017/KPTS/STIH-BP/VI/2022

Tanggal : 15 Juni 2023

**Tentang : Penetapan Penerima Dana Penelitian Internal
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Tahun 2023**

No	Judul	Ketua Peneliti	Program Studi	Anggota Peneliti	Biaya Disetujui	Durasi
1	Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional dan Nasional	Djamaludin, S.H., M.H.	Hukum S1	Iryana Anwar, S.H., M.h.	Rp. 7.500.000,-	17 Juni 2022-17 Juli 2023

Ditetapkan di : Biak

Pada Tanggal : 15 Juni 2023



KETUA

Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
NIDN. 1208106701